



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK

NOMOR 1.3 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK
TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagai acuan keseragaman pemahaman dan Tindakan dalam membangun zona integritas;
- b. Bahwa dalam rangka pelaksanaan rencana aksi pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak tentang Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137) terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 10. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
 11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang

- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220), terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

- Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
 16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
 17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172)

18. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK TENTANG RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak sebagai acuan implementasi pembangunan zona integritas di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
Pada Tanggal 02 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK,

ttd.

DEWI HARTINI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Rudianto

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LEBAK
NOMOR 1.3 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LEBAK TAHUN
2025

RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI WILAYAH
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK TAHUN 2025

No	Komponen	Indikator	Langkah Aksi	Bukti Fisik	Target Waktu
I. PENYUSUNAN TIM KERJA					
1.	Pembentukan Tim Kerja	Penerbitan SK Tim Kerja	Menyusun keanggotaan Tim Kerja	SK Tim Zona Integritas	Januari 2025
2.	Dokumen Rencana Aksi	Penerbitan SK Rencana Aksi	Menyusun Rencana Aksi Tim ZI	SK Rencana Aksi	Januari-Juni 2025
3.	Pemantauan dan Evaluasi	Rapat Evaluasi	Rapat Evaluasi	Undangan Rapat, Daftar Hadir,	Januari - Desember 2025
4.	Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja	Pimpinan menjadi role model dalam pembangunan WBK/WBBM	Pimpinan memberikan teladan untuk mengisi kehadiran setiap hari.	Daftar hadir, banner budaya kerja	Januari - Desember 2025
II. PENATAAN TATA LAKSANA					
1.	Prosedur Operasional Tetap	SOP mengacu pada kegiatan instansi dan telah diketahui oleh seluruh jajaran.	Penyusunan SOP untuk masing-masing Kegiatan	SOP Kegiatan	Januari-Desember 2025
2.	Sistem Pemerintahan	Pemanfaatan teknologi informasi	Monitoring dan evaluasi	Aplikasi SDM, E-Office, dan E-PPID.	Januari - Desember 2025

	Berbasis Elektronik	untuk pengukuran kinerja, SDM, dan Pelayanan Publik.	penggunaan teknologi informasi		
3.	Keterbukaan Informasi Publik	Pemanfaatan teknologi informasi untuk Pelayanan Publik.	Monitoring dan evaluasi penggunaan teknologi informasi	Pemanfaatan E-PPID dan Website serta Media Sosial	Januari – Desember 2025
III. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM DAN APARATUR					
1.	Perencanaan Kebutuhan Pegawai	Penetapan pegawai sesuai dengan kebutuhan dimasing-masing subbagian	Menyusun analisa kebutuhan pegawai	Surat usulan kebutuhan pegawai	Januari – Desember 2025
2.	Pola Mutasi Internal	Penerapan mutasi dan mutasi berdasarkan analisa kompetensi pegawai	Melaksanakan dan memonitoring mutasi dan rotasi pegawai.	SK Rotasi Pegawai, Surat Tugas Rotasi	Januari – Desember 2025
3.	Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi	Pengembangan dilakukan dengan mengikuti pelatihan	Menyusun dan merencanakan pengembangan kompetensi pegawai	Surat Tugas/Usulan untuk mengikuti pelatihan	Januari – Desember 2025
4.	Penetapan Kinerja Individu	Pengukuran kinerja dilakukan secara periodik	Menyusun dan Mengevaluasi Kinerja	Perjanjian Kinerja, SKP	Januari – Desember 2025
5.	Penegakan Aturan Disiplin dan Kode Etik Prilaku	Aturan dan Kode Etik telah dilaksanakan	Melakukan sosialisasi disiplin, kode etik, prilaku kepada setiap pegawai	Rekapitulasi potongan tunjangan kinerja	Januari – Desember 2025
6.	Sistem Informasi Kepegawaian	Data informasi kepegawaian telah	Pemutakhiran data pegawai	Data Nominatif Pegawai	Januari – Desember 2025

		diperbaharui secara berkala			
IV. Penguatan Akuntabilitas					
1.	Keterlibatan Pimpinan	Pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan dan memantau penetapan kinerja	Sekretaris KPU Kabupaten Lebak terlibat dalam penyusunan RENSTRA, Rencana Kerja Tahunan, Dokumen Indikator Kinerja Utama, dan LAKIP	Renstra dan SAKIP	Januari – Desember 2025
2.	Pemberian <i>Reward and punishment</i>	Penerapan system reward and punishment kepada pegawai	Melakukan monitoring dalam pemotongan tunjangan kinerja	Rekapitulasi pemotongan Tukin	Januari – Desember 2025
V. Penguatan Pengawasan					
1.	Pengendalian Gratifikasi	Telah dilakukan <i>public campaign</i> terkait gratifikasi	Memasang media publikasi baik secara cetak maupun digital	SK Unit Pengendalian Gratifikasi, Banner, dan foto	Januari – Desember 2025
2.	Penerapan SPIP	Pengendalian internal telah terbentuk di KPU Kabupaten Lebak	Penyusunan Laporan SPIP secara Berkala dan melakukan identifikasi resiko	Kartu Kendali SPIP, SK TIM SPIP	Januari – Desember 2025
3.	Pengaduan Masyarakat	Kebijakan pengaduan masyarakat telah diimplementasikan serta dilakukan monitoring dan evaluasi juga tindak lanjut terhadap pengaduan yang ada.	Melakukan sosialisasi, monitoring, evaluasi, serta tindak lanjut atas layanan pengaduan masyarakat.	Banner, saluran pengaduan masyarakat, SK Pengaduan Masyarakat.	Januari – Desember 2025

4.	<i>Whistle-Blowing System</i>	Whistle-Blowing System telah diterapkan dan diinternalisasi	Melakukan sosialisasi, monitoring, evaluasi, serta tindak lanjut atas Whistle-Blowing System dengan berkoordinasi dengan inspektorat	Banner, laporan Whistle-Blowing System	Januari – Desember 2025
5.	Penanganan Benturan Kepentingan	Whistle-Blowing System telah diterapkan dan diinternalisasi	Melakukan sosialisasi, monitoring, evaluasi, serta tindak lanjut atas Benturan Kepentingan	Surat Pernyataan benturan kepentingan, matrix benturan kepentingan	Januari – Desember 2025
VI. PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN PUBLIK					
1.	Standar Pelayanan	Pelayanan ditetapkan dalam SOP yang telah direviu, disesuaikan dan diumumkan.	Menyusun SOP pelayanan, maklumat, serta menyiapkan ruang layanan.	Standard layanan PPID dan RPP, serta ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	Januari – Desember 2025
2.	Budaya Layanan Prima	Layanan yang baik dengan kemudahan informasi yang terintegrasi dan mudah diakses oleh publik.	Menyusun dan menetapkan SOP layanan dan melakukan publikasi yang melau media sosial.	Media Sosial dan website resmi KPU Kabupaten Lebak, serta e-PPID	Januari – Desember 2025
3.	Penilaian Kepuasan Pelayanan	Telah dilakukan survei layanan dan tindak lanjut atas survei tersebut	Melakukan survei kepuasan layanan, mengumumkan hasil survei, dan menindaklanjuti hasil survei tersebut.	Penerapan Angket Penilaian Kepuasan berupa e-form, Hasil survei dan analisis survei kepuasan kepada pelayanan public, serta tindak lanjut survei	Januari – Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK,

ttd.

DEWI HARTINI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Rudianto

